



**PUTUSAN**

Nomor : 136/Pid.B/2017/PN.Pwr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARENGAT Als. RENGAT Als. RAHMAT Als.  
KUCIR Bin WIARJO;  
Tempat lahir : Purbalingga;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 20 Oktober 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Onje Rt.002 / Rw. 001, Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 136/Pid.B/2017/PN.Pwr. tanggal 11 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 136/Pid.B/2017/PN.Pwr tanggal 11 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARENGAT Als. RENGAT Als. RAHMAT Als. KUCIR Bin WIARJO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN.Pwr



Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARENGAT Als. RENGAT Als. RAHMAT Als. KUCIR Bin WIARJO (Alm)dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna white red Tahun 2013,tidak terpasang nomor polisi, Nomor Rangka MH1JFB118DK982306, Nosin JFB1E1939639;  
Dikembalikan kepada saksi Suraini Bin Tamsi;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SARENGAT als RENGAT als RAHMAT als KUCIR Bin WIARJO (ALM), pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di halaman kosong ikut Desa Kerep, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno, No. Pol. AA-6119-VL, tahun 2013 warna White Red, Nomor Rangka MH1JFB118DK982306, Nosin JFB1E1939639 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban SURANI Bin TAMSII dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dari 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno, No. Pol. AA-6119-VL, tahun 2013 warna White Red milik saksi korban SURANI Bin Tamsi dibawa oleh anaknya yang bernama Muhamad Choirul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRSYAD bin SURANI ke Pondok Pesantren AL-Ikhsan, kemudian sepeda motor tersebut dipinjam oleh saksi Kardiman pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 wib untuk membeli polyback serta untuk membeli Aqua galon isi ualng didepan SMPN 18 Purworejo di Kemiri setelah itu sekitar pukul 14.30 wib setelah selesai sepeda motor tersebut oleh saksi Kardiman di parkir di tanah kosong belakang pondok dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak ada kunci pengaman;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang berangkat dari Purbalingga menuju ke Kutoarjo yang memang berniat mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor. Terdakwa telah mempersiapkan kunci letter T bersamanya. Setelah berjalan-jalan disekitar desa Kerep Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo terdakwa menemukan sasaran satu unit sepeda motor Honda Vario Techno, No. Pol. AA-6119-VL, tahun 2013 warna White Red, setelah terdakwa melihat situasinya dalam keadaan sepi dan aman terdakwa kemudian mendorong / menuntun sepeda motor tersebut hingga berjalan ke jalan aspal sejauh 30 meter, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kunci Letter T tersebut untuk menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara memasukkan Kunci Letter T kedalam lubang kunci kontak lalu ditekan serta diuntir (diputar) secara paksa hingga posisi mesin on dan mesin dapat dinyalakan;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor dapat hidup tanpa seijin pemiliknya terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dijual didaerah Banyumas guna kebutuhan hidupnya dan perbuatan terdakwa mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Honda Vario Techno, No. Pol. AA-6119-VL, tahun 2013 warna White Red milik saksi korban SURANI Bin Tasmi mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- **Saksi SURANI Bin TAMSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 05.00 WIB di halaman kosong, Desa Kerep, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi AA 6119 VL, Noka MH1JFB118DK982306, NoSin JFB1E1939639 milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut dibawa oleh anak saksi yaitu M Choirul Irsyad untuk mondok di Ponpes Al Ikhsan Desa Kemirilor, Kec. Kemiri. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB saksi mendapat kabar bila sepeda motor tersebut hilang dan belum diketahui siapa pelakunya;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MUHAMMAD CHOIRUL IRSYAD Bin SURANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 05.00 WIB di halaman kosong, Desa Kerep, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi AA 6119 VL, Noka MH1JFB118DK982306, NoSin JFB1E1939639 milik saksi SURANI yang saat itu dipakai oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut biasa dibawa oleh saksi untuk mondok di Pondok Pesantren Al Ikhsan Desa Kemiri Lor, Kec. Kemiri. Dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 WIB sepeda motor tersebut dipinjam oleh teman saksi yaitu saksi Kardiman untuk membeli polybag dan aqua galon di depan SMPN 18 Purworejo di Kemiri.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB setelah selesai menggunakan sepeda motor tersebut, saksi Kardiman memarkirkannya ditanah kosong dibelakang pondok dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak ditutup tempat pengaman kuncinya lalu saksi Kardiman meninggalkannya pergi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saksi dan teman-temannya tidur didalam pondok dan sepeda motor tersebut masih berada dilokasi semula dan belum dipindah ke dalam pondok.
- Bahwa sepeda motor tersebut diketahui hilang sekitar pukul 04.00 WIB saat saksi hendak sholat dan belum diketahui siapa pelakunya;
- Bahwa sepeda motor tersebut mempunyai cirri-ciri yaitu pada bagian totok depan terdapat bekas jatuh, *sockbekker* belakang saksi ganti dengan *sockbekker* merk ISS warna putih;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SURANI tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi SURANI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Kardiman Bin Poniman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 05.00 WIB di halaman kosong, Desa Kerep, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi AA 6119 VL, Noka MH1JFB118DK982306, NoSin JFB1E1939639 milik saksi SURANI yang saat itu dipakai oleh saksi CHOIRUL yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 WIB sepeda motor tersebut saksi pinjam untuk membeli polybag dan aqua galon di depan SMPN 18 Purworejo di Kemiri. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB setelah selesai menggunakan sepeda motor tersebut, saksi memarkirnya ditanah kosong dibelakang pondok tempat biasa saksi M.Choirul Irsyad memarkir dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak ditutup tempat pengaman kuncinya lalu saksi meninggalkannya pergi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diketahui hilang sekitar pukul 04.30 WIB saat saksi hendak sholat dan belum diketahui siapa pelakunya;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir ditanah kosong yang merupakan lahan terbuka dan tidak ada pagar pembatas. Jarak antara tanah kosong tersebut dengan pondok pesantren Al Ikhlas sekitar 50 (Lima Puluh) Meter.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno, No. Pol. AA-6119-VL, tahun 2013 warna White Red milik saksi korban SURANI Bin Tamsi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 WIB di halaman kosong, Desa Kerep, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo;
- Bahwa berawal dari terdakwa yang berangkat dari Purbalingga menuju ke Kutoarjo dengan niat mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor. Saat beradadi Desa Kerep, Kec. Kemiri Kabupaten Purworejo terdakwamelihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno, No. Pol. AA-6119-VL diparkir di halaman kosong dibelakang sebuah pondok pesantren. Setelah melihat situasinya dalam keadaan sepi dan gelap malam hari terdakwa kemudian menuntun sepeda motor tersebut hingga ke jalan aspal sejauh 30 meter, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kunci Letter T menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara memasukkan Kunci Letter T kedalam lubang kunci kontak lalu ditekan serta diuntir (diputar) secara paksa hingga posisi mesin menjadi on dan mesin dapat dinyalakan;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor dapat menyala, tanpa seijin pemiliknya terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa terdakwa kemudian melepas plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya disungai sekitar wilayah Kecamatan Pituruh dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terdakwa jual karena terdakwa tertangkap oleh petugas Polsek Sruweng Kebumen saat sedang menuntun sepeda motor tersebut karena kehabisan bensin dan tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna white red Tahun 2013, tidak terpasang nomor polisi, Nomor Rangka MH1JFB118DK982306, Nosin JFB1E1939639;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno, No. Pol. AA-6119-VL, tahun 2013 warna White Red milik saksi korban SURANI Bin Tamsi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 WIB di halaman kosong, Desa Kerep, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo;
- Bahwa berawal dari terdakwa yang berangkat dari Purbalingga menuju ke Kutoarjo dengan niat mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor. Saat beradadi Desa Kerep, Kec. Kemiri Kabupaten Purworejo terdakwamelihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno, No. Pol. AA-6119-VL diparkir di halaman kosong dibelakang sebuah pondok pesantren. Setelah melihat situasinya dalam keadaan sepi dan gelap malam hari terdakwa kemudian menuntun sepeda motor tersebut hingga ke jalan aspal sejauh 30 meter, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kunci Letter T menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara memasukkanKunci Letter T kedalam lubang kunci kontak lalu ditekan serta diuntir (diputar) secara paksa hingga posisi mesin menjadi on dan mesin dapat dinyalakan;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor dapat menyala, tanpa seijin pemiliknya terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa terdakwa kemudian melepas plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya disungai sekitar wilayah Kecamatan Pituruh dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terdakwa jual karena terdakwa tertangkap oleh petugas Polsek Sruweng Kebumen saat sedang menuntun sepeda motor tersebut karena kehabisan bensin dan tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk mengambil barang-barang milik saksi SURANI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SURANI mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Dengan Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adalah subjek hukum orang, yang mana identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di halaman kosong, Desa Kerep, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo milik saksi SURANI telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit epeda motor Honda Vario Techno, No. Pol. AA-6119-VL merupakan bentuk perbuatan mengambil sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di halaman kosong, Desa Kerep, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo milik saksi SURANI telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit epeda motor Honda Vario Techno, No. Pol. AA-6119-VL merupakan barang yang seluruhnya merupakan milik dari saksi SURANI, atau setidaknya tidaknya bukan barang milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan Maksud Dengan Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi SURANI sebagaimana diuraikan dalam unsur ad.3, kemudian menuntun sepeda motor tersebut hingga ke jalan aspal sejauh 30 meter, lalu dengan menggunakan kunci letter T Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak, menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki niat untuk memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sebagaimana tersebut di atas, tanpa seizin dari saksi SURANI menunjukkan bahwa perbuatan mengambil barang-barang tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/ hukum tertulis, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan, serta menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu saksi SURANI akibat perbuatannya itu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di halaman kosong, Desa Kerep, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo milik saksi SURANI telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit epeda motor Honda Vario Techno, No. Pol. AA-6119-VL merupakan barang yang seluruhnya merupakan milik dari saksi SURANI;
- Bahwa berawal dari terdakwa yang berangkat dari Purbalingga menuju ke Kutoarjo dengan niat mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor. Saat beradadi Desa Kerep, Kec.Kemiri Kabupaten Purworejo terdakwamelihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno, No. Pol. AA-6119-VL diparkir di halaman kosong dibelakang sebuah pondok pesantren. Setelah melihat situasinya dalam keadaan sepi dan gelap malam hari terdakwa kemudian menuntun sepeda motor tersebut hingga ke jalan aspal sejauh 30 meter, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kunci Letter T yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah lalu menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara memasukkan Kunci Letter T kedalam lubang kunci kontak lalu ditekan serta diuntir (diputar) secara paksa hingga posisi mesin menjadi on dan mesin dapat dinyalakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak” ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  
"Pencurian dalam Pemberatan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dimana barang-barang bukti sebagaimana tersebut milik saksi SURANI maka sudah sewajarnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SURANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah merugikan saksi SURANI.
- Terdakwa terlibat kasus yang sama yaitu Pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada.

Memperhatikan, 363 ayat 1 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa SARENGAT Als. RENGAT Als. RAHMAT Als. KUCIR Bin WIARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SARENGAT Als. RENGAT Als. RAHMAT Als. KUCIR Bin WIARJO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna white red Tahun 2013, tidak terpasang nomor polisi, Nomor Rangka MH1JFB118DK982306, Nosin JFB1E1939639; Dikembalikan kepada saksi Surani Bin Tamsi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 oleh kami **Anshori Hironi, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Samsumar Hidayat, S.H.**, dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmat Sugeng Haryadi, S.H**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Bibit, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo serta dihadapan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Tertanda

**Samsumar Hidayat, S.H.**

Tertanda

**Anshori Hironi, S.H.**

Tertanda

**Setyorini Wulandari,S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Tertanda

**Rahmat Sugeng Haryadi, S.H.**